



PERAN GUGUS PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH REGIONAL KALIMANTAN DAN PROGRAM STUDI TERAKREDITASI UNGGUL DALAM PROSES PENJAMINAN MUTU

Oleh

Rahmad¹ Syahmidi² Syarifah Salmah³

FTIK IAIN Palangka Raya^{1,2}, FTK UIN Antasari³

rahmad@iain-palangkaraya.ac.id, syahmidi@iain-palangkaraya.ac.id, syarifahsalmah@uin-antasari.ac.id

syarifahsalmah@uin-antasari.ac.id

Diterima 26 Nopember 2023, direvisi 15 Mei 2024, diterbitkan 31 Agustus 2024

ABSTRAK

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. AMI adalah suatu kegiatan pemeriksaan yang sistematis dan independen yang dilakukan secara internal oleh instansi Pendidikan yang dijalankan oleh LPM bersama Auditor, terhadap unit dan program studi. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan SPMI di Perguruan Tinggi di Kalimantan Tengah dan Selatan. Subjek yang dipilih adalah anggota LPM Kampus terpilih kemudian dilanjutkan kepada pengelola Program studi PGMI. Adapun hasil penelitian ini adalah Universitas yang memiliki predikat unggul seperti Universitas Lambung Mangkurat sudah menggunakan sistem penjaminan mutu berstandar Internasional. Hal ini melalui LPM ULM yang telah tersertifikasi ISO 9001:2015 oleh SAI Global. UIN Antasari sudah mulai menerapkan hal yang sama. Hal tersebut dengan adanya sertifikasi ISO 21001:2018 dan ISO 9001:2015 oleh PT Decra. IAIN Palangka Raya masih belum menerapkan hal tersebut. Temuan lainnya Kegiatan Penjaminan Mutu Internal Program Studi PGMI di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sudah melakukan monitoring dan evaluasi oleh GPM dan dilakukannya AMI secara rutin dan berkala. Kemudian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di IAIN Palangka Raya telah berada pada jalur yang baik namun perlu peningkatan lagi. Peningkatan tersebut misalnya di tambahkan dengan SPME berupa pelaksanaan ISO pada IAIN Palangka Raya.

Kata Kunci : Penjaminan Mutu Internal, Audit Mutu Internal, Monev

ABSTRACT

SPMI is a systemic activity to guarantee the quality of higher education by each university autonomously or independently to control and improve the implementation of higher education in a planned and sustainable. AMI is a systematic and independent audit activity carried out internally by educational institutions carried out by LPM together with auditors, on units and study. This article aims to describe the implementation of SPMI in universities in Central and South Kalimantan. The subjects selected are members of the selected LPM Campus and then proceed to the management of the PGMI study program. The results of this research are that universities that have a superior title, such as Lambung Mangkurat University, already use an international standard quality assurance system. This is through LPM ULM which has been certified ISO 9001:2015 by SAI Global. UIN Antasari has started implementing the same thing. This is due to the certification of ISO 21001:2018 and ISO 9001:2015 by PT Decra. IAIN Palangka Raya still has not implemented this. Another finding is that the Internal Quality Assurance Activities of the PGMI Study in South Kalimantan and Central Kalimantan have carried out monitoring and evaluation by GPM and carried out by AMI regularly and periodically. Then the Internal Quality Assurance System (SPMI) at IAIN Palangka Raya is on a good track but needs further improvement. For example, this increase was added to SPME in the form of implementing ISO at IAIN Palangka Raya.

Keywords; Internal Quality Assurance, Internal Quality Audit, Evaluation Monitoring.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian dan mandiri serta bertanggung jawab pada kemasyarakatan dan kebangsaan (Astawa, 2021, p. 222).

From the early 2000s, there has been an increasing focus on quality assurance in European higher education institutions (Alzafari & Ursin, 2019, p. 1). Pendidikan tinggi berkualitas sangat penting bagi sebuah negara. Terutama bagi negara-negara berkembang. Pendidikan tinggi dapat memainkan peran penting dalam transformasi keseluruhan negara. Diantaranya; 1) pendidikan tinggi dapat dan harus memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi negara; 2) pendidikan tinggi dapat berkontribusi pada perkembangan demokrasi di negara sehingga dapat memberikan kontribusi pada pembaruan politik dan masyarakat; 3) pendidikan tinggi dapat memberikan kontribusi pada pembangunan dan penegasan identitas sebuah bangsa, 4) pendidikan tinggi dapat berkontribusi untuk memperkuat posisi dan reputasi negara di kancah internasional (Matei & Iwinska, 2016).

Pada Pasal 53 UU Dikti, SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjawai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain.

Evaluation of the implementation of higher education standards (Dikti) is carried out by conducting an Internal Quality Audit (AMI), namely checking on the fulfillment of Dikti standards, a) the implementation of the Higher Education Standards exceeding the established Higher Education Standards; b) Implementation of the Higher Education Standards achieves the established Higher Education Standards; c) Implementation of the Higher Education Standards has not yet reached the established Higher Education Standards; and d) Implementation of the Higher Education Standards deviates from the established Higher Education Standards (Elbadiansyah & Masyni, 2022, p. 1163).

Seperti pada Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan inti dari SPMI di setiap perguruan tinggi. Sesuai dengan istilah 'internal' di dalam SPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi. Sebagai contoh, langkah evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI di suatu perguruan tinggi tidak dapat dilakukan oleh lembaga lain di luar perguruan tinggi tersebut sekalipun lembaga tersebut dipandang kredibel.

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang system penjaminan mutu Pendidikan tinggi (SPM Dikti) yang menyatakan 3 (tiga) sistem penjaminan mutu terdiri : 1) Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) yang diantaranya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. 2) Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) 3) Pangkalan data Pendidikan tinggi (PD DIKTI).

Data Monev diperoleh dari, kerja keras para pemangku kepentingan di kampus terkait. Mulai dari Rektor hingga jajaran di bawahnya hingga sampai pengurus program studi dan para dosen tentunya. Dewasa ini instrumen tentang system penjaminan mutu menjadi hal yang sangat penting. Hal ini diperkuat dengan adanya penilaian tentang SPMI pada matriks penilaian BAN-PT atau LAM saat akreditasi. FTIK IAIN Palangka Raya merupakan fakultas yang memiliki Prodi paling banyak yaitu delapan yang apabila ditambah Pendidikan Profesi Guru (PPG) maka menjadi 9 Prodi. Hal ini tentu membuat semakin pentingnya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Prodi yang jumlah mahasiswanya merupakan yang terbanyak di IAIN Palangka Raya. Monev dapat dipandang sebagai upaya penilaian sendiri (evaluasi diri) secara komprehensif dan jujur terkait upaya implementasi mutu yang telah ditetapkan sebelumnya. Monitoring adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan dalam rangka perbaikan sistem mutu. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi salah satu upaya dari sekian banyak hal yang harus dinilai, diukur dan tentu saja diperbaiki agar instansi menjadi lebih baik.

Proses penilaian ini tentu bukan hanya sebagai introspeksi diri saja tetapi juga menjadi masukan positif atas kekurangan pada Prodi yang dilakukan Monev. Temuan yang didapatkan dan dilaporkan oleh GPM ini tentu menjadi alat ukur keterlaksanaan IKU dan IKT yang telah ditetapkan pada dokumen SPMI yang dimiliki sebagai sebuah acuan dalam pengelolaan Prodi yang berdasarkan atas indikator yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menggunakan data-data temuan baik kesesuaian dan ketidaksesuaian temuan dapat mempergunakan informasi yang dikumpulkan untuk mengarahkan perencanaan menuju peningkatan mutu berkelanjutan. Selain itu kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) juga menjadi salah satu upaya dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal.

AMI adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. AMI merupakan

salah satu langkah untuk mengetahui kesesuaian standar dengan pelaksanaan yang telah dilakukan pada berbagai aspek yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan AMI memerlukan perencanaan yang baik untuk memastikan semua komponen AMI yang meliputi kebijakan, lingkup audit, auditor, waktu dan tempat, serta dokumen yang diperlukan telah dipersiapkan dengan baik. Proses AMI sendiri dilakukan dalam dua tahap, yaitu Audit Sistem dan Audit Keseuaian. Hasil dari kedua tahapan tersebut kemudian dirumuskan dalam Laporan AMI. Laporan AMI ini kemudian digunakan oleh Auditee untuk menentukan langkah peningkatan SPMI yang dirumuskan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). AMI merupakan audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar mutu yang telah ditetapkan dalam SPMI, dalam rangka peningkatan mutu institusi dan mengurangi resiko ketidaktercapaian standar atau penurunan kualitas. AMI bukanlah asesmen/penilaian, melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan program. Walaupun dalam proses audit dilakukan penilaian/skorng, namun penialian/skorng tersebut hanya digunakan untuk mempermudah perumusan rekomendasi peningkatan mutu, bukan untuk memberikan penilaian untuk peringkat apalagi untuk menghukum.

AMI adalah suatu kegiatan pemeriksaan yang sistematis dan independen yang dilakukan secara internal oleh instansi Pendidikan yang dijalankan oleh LPM bersama Auditor, terhadap unit dan program studi. sebagai bentuk pelaksanaan SPMI. Pelaksanaan AMI menentukan apakah aktivitas menjaga mutu serta hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan telah diimplementasikan secara efektif. Hal ini tentu menjadi menarik untuk di teliti sehingga dapat menjadi masukan berharga dalam kegiatan penjaminan mutu di FTIK IAIN Palangka Raya.

II. PEMBAHASAN

Mutu atau kualitas pengelolaan pendidikan tinggi dapat dinilai dari dua indikator, yaitu terpenuhinya standar mutu dan tercapainya kepuasan pelanggan (Umriana & Pranatami, 2022, p. 95). Pada pasal 1 Butir 2 Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 62, 2016). Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

1. Universitas Lambung Mangkurat

Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan (stakeholders) internal dan eksternal perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah dapat memperoleh kepuasan atas kinerja dan keluaran perguruan tinggi (Sulaiman & Wibowo, 2016, p. 18).

Universitas Lambung Mangkurat merupakan kampus terbesar dan merupakan perguruan tinggi yang memperoleh akreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggi (BAN-PT). Tentu perguruan tinggi ini menjadi salah satu yang harus dijadikan sebagai lokasi penelitian, terutama FKIP yang sama seperti FTIK merupakan Fakultas yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi untuk mengajar siswa di sekolah/madrasah. FKIP ULM

memiliki 21 program studi dan 1 pendidikan profesi. Dari jumlah tersebut ada 14 Prodi terakreditasi unggul dan 2 Prodi terakreditasi Amat Baik. Hal ini tentu menjadi “keberhasilan” yang bisa di pelajari. Hal ini juga sebagai bentuk upaya kerja keras yang harus diapresiasi bagi pengelola prodi hingga unsur pimpinan di FKIP ULM.

Pada kesempatan wawancara dengan bagian sistem mutu di LPM ULM yaitu Muzdalifah. Disebutkan bahwa SPMI di ULM baik dalam dasar hukum dan dokumen yang ditentukan telah lengkap. Baik berupa Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, Pedoman, Sasaran, hingga SOP. Dokumen tersebut telah disahkan pada tahun 2019. Pada tahun ini (2023), ada keinginan yang serius untuk melaksanakan standar berbasis standar internasional. Hal ini diwujudkan dengan upaya serius berupa, diusulkannya empat prodi untuk memperoleh akreditasi internasional dari *Accreditation Agency for Degree Programs In Engineering Informatics/Computer Science, The Natural Science and Mathematics* (ASIIN). Empat Prodi tersebut telah memiliki peringkat akreditasi A dari BAN-PT, yaitu S-1 Ilmu Tanah, S-1 Agribisnis, S-1 Teknologi Industri Pertanian, S-1 Kehutanan.

Upaya konkret ini juga telah dilaksanakan sebelumnya melalui Upaya Monev yang sudah menyesuaikan dengan atau berbasis ISO 9001:2015. AMI yang dilaksanakan di FKIP pada tahun 2024, bahkan seperti yang diutarakan Muzdalifah akan mengacu pada standar internasional. AMI yang sudah dilaksanakan pun sudah menggunakan standar ISO yang digunakan di LPM ULM Banjarmasin. ULM bahkan sudah melengkapi dengan Dokumen mutu LPM ISO 9001:2015. Sebagai informasi sertifikasi ISO 9001 2015 merupakan suatu standar bertaraf internasional untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, atau bisa disebut juga sebagai Sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas. Sertifikasi ini menetapkan berbagai persyaratan, pedoman, dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu Sertifikasi Manajemen Kualitas. Tujuan sertifikasi ini adalah untuk menjamin produk atau jasa yang dihasilkan suatu perusahaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan badan standar dunia yaitu, ISO. Ketika sebuah instansi atau lembaga telah berhasil lulus audit dan mendapatkan ISO 9001 2015, artinya instansi atau lembaga instansi atau lembaga tersebut telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan secara internasional. Hal tersebut dapat membuat terpenuhinya kriteria lulusan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Setiap tahun kegiatan AMI ini bahkan, boleh dikatakan telah cukup banyak memberikan masukan perbaikan. Tiga tahun terakhir AMI juga menggunakan Standar Mutu Universitas. Auditor yang melaksanakan AMI pun telah tersertifikasi dan lulus kegiatan pelatihannya. Kegiatan pelatihan ini bahkan dilaksanakan secara mandiri oleh LPM ULM Banjarmasin. Dalam prosesnya bahkan pada masa-masa awal pimpinan sangat mendukung kegiatan ini dan bahkan terdapat *Punishment* bagi pengelola Prodi yang tidak terbuka saat dilaksanakan AMI. Namun dalam prosesnya terdapat perubahan paradigma berpikir pula dari para pengelola Prodi yang menganggap AMI sebagai sebuah kebutuhan. AMI bisa menjadi sebuah Upaya untuk memetakan kekurangan yang ada di prodi. Hal ini tentu juga menjadi sebuah upaya awal sebelum akreditasi eksternal dilaksanakan.

Berbicara mengenai potensi keberhasilan, LPM ULM sangat optimis. Hal ini dikarenakan pimpinan yang sangat mendukung LPM dalam upaya meningkatkan perbaikan dalam pengelolaan Prodi. Kegiatan AMI di ULM pun pada dasarnya dapat pula menjadi sebuah tantangan. Hal ini dikarenakan standar yang telah ditetapkan cenderung berhasil dicapai, sehingga tentu kedepannya standar yang telah dicapai bahkan dilampaui harus di sesuaikan lagi. Hal ini menjadi tantangan yang baik dan akan terus membawa peningkatan kedepannya.

Terkait kelemahan, proses (AMI) ini tentu menjadi sebuah keharusan sebagai upaya peningkatan mutu. ULM dengan 64 Prodi S-1, 24 Prodi magister, dan 7 Program Doktorat atau 11 Fakultas dan 15 Program pasca sarjana, atau mengerucut di FKIP dengan 21 Program Studi dan 1 Program Profesi memerlukan SDM atau auditor yang sangat banyak dan berkualitas. Hal ini tentu tidak bisa dipenuhi dalam waktu yang terbatas. Hal ini tentu dapat menjadi hambatan dalam kegiatan tersebut. Walaupun masih dapat teratasi untuk masa sekarang. Selain itu temuan dalam kegiatan AMI sering kali tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Perlu waktu, perlu koordinasi berupa rapat dengan pimpinan atau rapat para penyelenggara mutu. Hal ini tentu berdampak pada waktu penyelesaian yang harus menyesuaikan dengan koordinasi yang telah dilaksanakan. Dengan kata lain bahwa kegiatan tindak lanjut tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Hal ini seringkali menjadi salah satu pertanyaan dari prodi yang telah dilakukan audit.

Prinsipnya SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang: a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan b. nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana. SPMI sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Setiap perguruan tinggi mempunyai tugas serta wewenang untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. Selain itu juga harus menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: 1. dokumen kebijakan SPMI; 2. dokumen manual SPMI; 3. dokumen standar dalam SPMI; dan 4. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI. Serta membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi. Apabila di simpulkan maka prosedur SPMI dengan siklus PPEPP.

2. Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin

Sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI tersebut bertujuan menjamin pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti). Dengan maksud agar setiap perguruan tinggi dapat memenuhiamanat UU tersebut secara tepat, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan akan melaksanakan kegiatan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk perguruan tinggi. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yang bertujuan menciptakan dan mengembangkan budaya mutu di perguruan tinggi.

Di dalam SPMI Perguruan Tinggi, standar adalah pernyataan tertulis yang berisi satu atau kedua hal berikut ini:

- a. spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus, yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman;
- b. perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi dalam angka 1 di atas;
- c. kualifikasi mutu yang akan dicapai oleh Perguruan Tinggi.

Dengan demikian isi sebuah standar akan dapat berupa sesuatu yang berupa input, proses, prosedur, atau hasil akhir (produk).

Pada kampus UIN terbesar di Kalimantan Selatan ini kegiatan SPMI dilakukan secara konsisten. Kegiatan tersebut seperti Monitoring Evaluasi (Monev), Audit Mutu Internal (AMI). Adapun kegiatan SPME seperti Audit Eksternal Sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018.

Sebagai informasi ISO 9001:2015 menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu ketika sebuah organisasi yang memiliki beberapa persyaratan yaitu a) perlu menunjukkan kemampuannya untuk secara konsisten menyediakan produk dan layanan yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan b) bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem yang efektif, termasuk proses untuk perbaikan sistem dan jaminan kesesuaian dengan persyaratan pelanggan dan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Semua persyaratan ISO 9001:2015 bersifat umum dan dimaksudkan untuk diterapkan pada organisasi mana pun, terlepas dari jenis atau ukurannya, atau produk dan layanan yang disediakan. Selanjutnya SNI ISO 21001:2018 merupakan alat manajemen umum dan menantang semua organisasi pendidikan untuk menerapkan pendekatan kualitas yang sistematis melalui konsep, struktur dan manajemen mutu. Standar ini bertujuan untuk menunjukkan kemampuan organisasi pendidikan dalam memberikan pendidikan yang konsisten kepada peserta didik yang sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Pada dasarnya, SNI ISO 21001:2018 selaras dengan SNI ISO 9001:2015. Standar ISO 21001:2018 adalah sistem manajemen organisasi pendidikan yang disesuaikan dari ISO 9001:2015. Sistem ini disusun khusus untuk sektor pendidikan dalam mencapai tujuan dan menjalankan fungsi utamanya yaitu memberikan pendidikan yang bermutu.

Standar ISO 21001 memiliki prinsip-prinsip yang mendorong lembaga pendidikan untuk lebih bertanggung jawab secara sosial dan menyediakan layanan pendidikan yang dapat diakses dan adil bagi peserta didik. Selain itu, standar ini membantu lembaga pendidikan dalam meningkatkan kepuasan peserta didik, tenaga pendidik, kependidikan, civitas akademika, serta penerima manfaat.

Kegiatan ini dilakukan LPM UIN Antasari dengan mengundang dua orang auditor dari PT. Decra Group Indonesia, yakni M. Ainun Najib, S.E.,M.M., dan Ahmad Rudyanto, M.T. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar UIN Antasari berhasil mendapatkan sertifikat manajemen mutu.

Sistem Penjaminan Mutu di PGMI Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi ini bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan. Sehingga diharapkan akan tumbuh dan berkembangnya budaya mutu pada lingkungan perguruan tinggi (Arifudin, 2019, p. 161). Hal ini juga berlangsung di Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) di Kalimantan Selatan dan Tengah.

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal di PGMI FTK UIN Antasari

Struktur Penjaminan Mutu Internal di FTK UIN Antasari di kepalai oleh Unit Penjaminan Mutu FTK. Dosen yang menjadi ketua Unit Penjaminan Mutu adalah Dr. Hj. Mila Hasanah, M.Ag. UPM di FTK UIN Antasari selain melaksanakan audit internal juga melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi dosen seperti pelatihan dalam mengoperasikan dan menggunakan LMS dengan baik (<https://www.youtube.com/watch?v=MRAyh3y4sU4>). Selain itu UPM juga melakukan pelatihan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis artikel ilmiah (<https://www.uin-antasari.ac.id/upm-ftk-uin-antasari-gelar-seminar-penulisan-artikel-ilmiah-dosen/>). Selain itu UPM juga melakukan survei kepuasan yang diisi oleh responden seperti mahasiswa.

Survey tersebut dilakukan pada masa akhir pembelajaran. Hasil survei tersebut diolah dan kemudian diserahkan langsung ke dosen yang bersangkutan. Pada prosesnya survei tersebut justru kurang di apresiasi dosen karena perbedaan jumlah reponden yang terlalu jauh. Pada awalnya dosen yang dinilai kadang hanya dinilai oleh reponden yang sangat minim (dibawah 10). Hal ini dikarenakan awalnya link tersebut hanya dibagikan melalui aplikasi Whatsapp, sehingga tidak ada unsur “paksaan” dalam mengisinya. Evaluasi yang dilakukan akhirnya membuat survei ini memang harus diisi sehingga reponden menjadi cukup ideal. Cara yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan LMS UIN Antasari yaitu Siakad. Pemanfaatan tersebut adalah mahasiswa tidak akan dapat mengakses siakad apabila belum mengisi survei kepuasan. Hal ini berdampak sangat baik dengan meningkatnya jumlah responden.

Sebelumnya pelaksanaan survei dilakukan tidak mengintegrasikan dengan Siakad. Pelaksanaan dilakukan dengan cara mengisi google form. Hal ini berdampak pada kurang banyaknya responden yang mengisi survei tersebut. Data yang didapat pada tahun 2021. Survey pembelajaran daring terdiri atas 2 survey yang digabung ke dalam 1 google form, yaitu survey media pembelajaran daring dan survey kinerja dosen. Teknis pelaksanaan dan instrumen survey telah dibahas pada rapat-rapat UPM dan FGD Survey Akhir Semester yang dihadiri oleh Dekanat, Ketua Program Studi, Pengelola LPM, tim UPM, serta Ketua dan Anggota GPM. Survey dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020 sampai 11 Januari 2021. Adapun sosialisasi survey ini dilakukan oleh UPM melalui surat pemberitahuan ke setiap GPM, Program Studi, dosen dan mahasiswa serta pemberitahuan melalui WhatsApp. Metode yang digunakan dalam survey ini adalah metode survey. Jumlah mahasiswa yang mengisi survey ada 1651 orang dan terdapat 15.078 respon terhadap kinerja dosen. Mahasiswa yang mengisi survey merupakan mahasiswa FTK UIN Antasari Banjarmasin yang aktif mengikuti kuliah. Survey media pembelajaran terdiri atas 7 butir pernyataan, yaitu:

1. Aplikasi yang paling disukai sebagai media pembelajaran online,
2. Alasan menyukai salah satu aplikasi tersebut,
3. Kelebihan dalam proses pembelajaran daring menurut mahasiswa,
4. Kekurangan dalam proses pembelajaran daring menurut mahasiswa,
5. Kendala dan hambatan dalam penggunaan media pembelajaran online,
6. Saran/rekomendasi untuk perbaikan/peningkatan pembelajaran daring di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,
7. Saran mahasiswa terhadap penggunaan LMS UIN Antasari

Pada butir pernyataan nomor 1 hingga 5 mahasiswa diperbolehkan memilih lebih dari 1 pilihan jawaban sedangkan butir pernyataan 6 dan 7 dapat diisi oleh mahasiswa secara bebas dengan mengisi kolom yang sudah disediakan. Angket dari survey media pembelajaran selengkapnya bisa dilihat pada lampiran.

Adapun survey kinerja dosen terdiri atas 18 pernyataan, yaitu sebagai berikut:

1. Dosen menyampaikan kontrak studi mata kuliah di awal pertemuan
2. Dosen menyampaikan RPS (silabus) mata kuliah di awal pertemuan
3. Materi perkuliahan sesuai dengan RPS (silabus) yang disampaikan dosen
4. Pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan

5. Kejelasan penyampaian materi dalam pembelajaran online
6. Metode pembelajaran selama online bervariasi dan inovatif
7. Pemberian umpan balik terhadap tugas yang dikerjakan
8. Pemberian tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan mahasiswa
9. Ketegasan dosen terhadap mahasiswa sesuai dengan kontrak perkuliahan yang disepakati.
10. Dosen memberikan perhatian dan penilaian secara objektif
11. Dosen memahami kondisi mahasiswa ketika ada kendala dalam pembelajaran online
12. Tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dapat membantu pengembangan potensi mahasiswa
13. Memotivasi mahasiswa untuk lebih memahami dan mendalami materi kuliah
14. Dosen menggunakan beragam sumber belajar
15. Frekuensi kehadiran dosen dalam perkuliahan sesuai kontrak studi (minimal 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS)
16. Penggunaan artikel ilmiah sebagai bahan referensi dalam perkuliahan
17. Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain
18. Saran dan kritik terhadap dosen

Pada butir pernyataan nomor 1 hingga 4 mahasiswa memilih salah satu jawaban, yaitu Ya/Tidak sedangkan butir pernyataan 5 dan 17 dapat diisi oleh mahasiswa dengan memilih salah satu pilihan menggunakan skala likert.

Selanjutnya di bawah UPM terdapat Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang di ketuai oleh salah satu dosen *homebase* Prodi PGMI FTK UIN Antasari Banjarmasin, yaitu Huriyah, M.Pd. kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan SPMI adalah Monev dan AMI.

Transparansi dan efektifitas, dengan adanya SPMI yang telah ditetapkan di dalam dievaluasi setiap tahunnya, sehingga transparansi dan efektivitas semakin baik (Rizal et al., 2023, p. 107).

Budaya Mutu merupakan atmosfir kerja yang melingkupi keseluruhan aktifitas pembelajaran di Program Studi. Budaya Mutu penting diciptakan dan diajarkan pelaksanaannya mulai dari calon mahasiswa baru mendaftar, menjadi mahasiswa di Program Studi, sampai akhirnya menyandang status alumni (Sumartini, 2022, p. 1).

Dalam sistem penjaminan mutu internal dengan metode yang digunakan *plan, do, check, and act*, telah terbukti mampu meningkatkan mutu pendidikan secara signifikan (Rahminawati, 2021, p. 218). Lembaga satuan pendidikan harus memiliki standar mutu sebagai landasan dalam melaksanakan penjaminan mutu Pendidikan (Gustini & Mauliy, 2019, p. 231). pemerintah sangat menganjurkan kepada pemegang kebijakan dan pengelola pendidikan serta masyarakat luas untuk dijadikan acuan dasar (*benchmark*) dalam memberikan pelayanan Pendidikan bermutu (Astawa, 2021, p. 227).

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan dari pemerintah (Rizal et al., 2023, p. 101). Dengan pemanfaatan manajemen penjaminan mutu internal akademik, maka berarti perguruan tinggi berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan yang

berkualitas. Setiap proses kegiatan manajemen dijalankan sedemikian rupa demi mencapai pelayanan pendidikan yang memuaskan bagi masyarakat (Dariyo et al., 2023, p. 113). Beberapa komponen penting agar proses SPMI berlangsung dengan baik diantaranya ketersediaan kebijakan, adanya unit atau pengelola penjaminan mutu, rencana siklus penjaminan mutu, kebijakan kaitan dengan mutu auditor yang berkualitas, evaluasi pelaksanaan SPMI (Samodra et al., 2023, p. 71).

Hal ini sejalan antara yang dilakukan di Kampus UIN Antasari terkait SPMI yang dilaksanakan di FTK. System audit juga dilakukan dengan merekrut tenaga auditor internal yang telah lulus pelatihan auditor yang tersertifikasi. Hal ini sejalan dan sesuai dengan mekanisme terkait Audit Mutu Internal.

2. Sistem Penjaminan Mutu di PGMI FTIK IAIN Palangka Raya.

Peningkatan kualitas atau mutu menjadi penting bagi institusi yang digunakan untuk memperoleh kontrol yang lebih baik melalui dirinya sendiri (Darmawan & Sujoko, 2017). Orientasi terhadap mutu membutuhkan sistem penjaminan mutu agar mutu dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu (*Quality Assurance System*) dalam suatu institusi pendidikan merupakan tuntutan eksternal dan internal. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Lebih jauh, dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 52 dinyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu tersebut dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Mutu pendidikan di perguruan tinggi yang paling sering didefinisikan sebagai "kesesuaian untuk tujuan", maka jaminan mutu mengacu pada kebijakan, sikap, tindakan dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan mutu yang sedang dipertahankan dan ditingkatkan. Jaminan mutu tersebut dimaksudkan untuk menjamin akuntabilitas dan/atau untuk membawa perbaikan.

Pengelola universitas mengenai adanya korelasi yang positif antara pendidikan tinggi dengan keberhasilan Pembangunan (Surakhmad, 2009). Budaya mutu terdiri dari nilai-nilai, tradisi, prosedur, dan harapan yang mengedepankan mutu. Keseluruhan bagian dari budaya mutu tersebut diinternalisasikan dalam pembelajaran pada Program Studi (Sumartini, 2022). PGMI FTIK IAIN Palangka Raya telah melaksanakan AMI secara teratur. Kegiatan penjaminan mutu internal dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan dilakukannya Montoring dan Evaluasi (Monev) yang dilaksanakan oleh GPM setiap Prodi. Pelaksanaan Monev ini dilakukan LPM seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan ini dilakukan oleh LPM yang bekerja sama dengan Komite Penjaminan Mutu (KPM) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) seluruh Fakultas yang ada di IAIN Palangka Raya. Hal ini tentu sebagai upaya pelaksanaan salah satu siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peningkatan dan Pengendalian). Hal ini dimulai dengan penyamaan persepsi antara LPM, KPM dan GPMI di IAIN Palangka Raya. Pelaksanaan Monev ini untuk mengukur beberapa standar Pendidikan di tingkat Unit Pengelola Program

Studi (UPPS). Standar yang dievaluasi seperti SKL, Standar Isi dan yang lainnya.

Penjaminan mutu yang baik harus dilakukan secara sistematis. Maksudnya harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah disepakati dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan tahapan/ fase-fase yang baik (Fadhli, 2020, p. 180). Manajemen penjaminan mutu internal akademik telah menjadi bagian penting bagi perguruan tinggi dan harus pula terlaksana secara konkrit di lapangan. Bagi civitas akademik seperti dosen yang menjalankan manajemen penjaminan mutu internal akademik (Dariyo et al., 2023, p. 115). Pimpinan program studi dalam pelaksanaan SPMI terdiri dari Standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran (Rizal et al., 2023, p. 106). Terkait susunan personal dalam kegiatan ini yaitu GPM Program studi PGMI yaitu Istiyati Mahmudah, M.Pd., yang akan melakukan observasi dan wawancara terkait pencapaian standar yang telah ditetapkan pada standar pendidikan yang telah disahkan. Hal ini dilakukan hampir selama 4 bulan.

SPMI di FTIK di lakukan oleh LPM dengan memberi penugasan kepada KPM dan GPM. Kegiatan ini dilakukan sekitar bulan Februari-Agustus untuk kegiatan monitoring dan evaluasi standar. Serta dilakukannya AMI pada masa Oktober hingga November. Hal ini dilakukan dengan mekanisme para auditor yang sudah lulus pelatihan dipilih, kemudian melakukan Audit kepada unit kerja yang berbeda. Hal ini setelah dilakukan penetapan melalui pengakatan Auditor, menghubungi auditee kemudian melaksanakan audit mutu internal.

Demikian juga dalam hal taransparansi dan efektifitas, dengan adanya SPMI yang telah ditetapkan dan dievaluasi setiap tahunnya, sehingga taransparansi dan efektifitas semakin baik. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya audit mutu internal.

III. SIMPULAN

1. Pelaksanaan SPMI di Perguruan tinggi di Kalimantan Tengah dan Selatan dapat terlihat dari deskripsi pada bagian sebelumnya. Pada Universitas yang memiliki predikat unggul seperti Universitas Lambung Mangkurat sudah menggunakan sistem penjaminan mutu berstandar Internasional. Hal ini melalui LPM ULM yang telah tersertifikasi ISO 9001:2015 oleh SAI Global. UIN Antasari sudah mulai menerapkan hal yang sama. Hal tersebut dengan adanya sertikasi ISO 21001:2018 dan ISO 9001:2015 oleh PT Decra walau dalam rangka SPME. Kemudian IAIN Palangka Raya masih belum menerapkan hal tersebut.
2. Kegiatan Penjaminan Mutu Internal Program Studi PGMI di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sudah melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan AMI. Pelaksanaan sudah dilakukan secara rutin dan berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Alzafari, K., & Ursin, J. (2019). Implementation of quality assurance standards in European higher education: does context matter? *Routledge Taylor and Francis Group*, 25(1), 11–18.
- Arifudin, O. (2019). Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Akuntansi)*, 3(1), 161–169.

- Astawa, I. N. T. (2021). Pendidikan Agama dan Keagamaan Dalam Menunjang Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 7(2), 222–228.
- Dariyo, A., Wijaya, A. S., Tumanggor, R. O., Hidayat, A. N., & Ratnawulan, T. (2023). Peran Manajemen Penjaminan Mutu Internal Akademik Untuk Mewujudkan Motivasi Prestasi Mahasiswa. *Jurnal Pejaminan Mutu*, 9(1), 110120.
- Darmawan, & Sujoko. (2017). Survei Terhadap Kepuasan Mahasiswa Pada Kualitas Layanan Di Stt Simpson Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. *Satya Widya : Jurnal Studi Agama*, 33(1).
- Elbadiansyah, & Masyni. (2022). Evaluation Model of Internal Quality Assurance System in Universities. *Al Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(2), 1157–1172.
- Fadhli, M. (2020). Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Pada Lembaga Pendidikan Tinggi. *Al Tanzim Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 04(02), 171–183.
- Gustini, N., & Mauly, Y. (2019). Implementasi Sisitem Penjaminan Mutu Internal Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar. *Jurnal Isema Islamic Educational Management*, 4(229–244).
- Matei, L., & Iwinska, J. (2016). *Quality Assurance in Higher Education: a Practical Handbook*. Central European University.
- Rahminawati, N. (2021). Sistem Penjaminan Mutu Internal Dalam Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar. *JAMP Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 4(3), 212–219.
- Rizal, S., Pasigai, M. A., Anggoro, M. Y. A. R., Ramlah, & Wahyudin. (2023). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Dalam Mewujudkan Good University Governance (GUG). *Jurnal Pejaminan Mutu*, 9(1), 100–109.
- Samodra, Y. T. J., Seli, S., Thamrin, L., Nurdini, A., Mardiyarningsih, Gustian, U., Pranata, R., Riyanti, D., Anasi, P. T., & Miranda, D. (2023). SPMI Sebagai Penjaminan Total Quality Management Institusi. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 9(1), 71–79.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62, (2016).
- Sulaiman, A., & Wibowo, U. B. (2016). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(1), 17–32.
- Sumartini, K. S. (2022). Budaya Mutu Menuju Program Studi Yang Berkualitas. *PINTU: Penjaminan Mutu*, 3(2), 1–8.
- Surakhmad, W. (2009). *Pendidikan Nasional, Strategi dan Tragedi*. Kompas.
- Umriana, A., & Pranatami, D. A. (2022). *Indeks Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Akademik Dan Non Akademik UIN Walisongo Semarang*. 8(1), 95–103.